

ANALISIS KONFLIK NORMA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI ANGGARAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

Wahyu Mustariyanto¹, Krisno Jatmiko², Ferdinandus Bria³

^{1,2,3}Universitas Bakti Indonesia

wahyu.mustariyanto1973@gmail.com¹, krisno.jatmiko123@gmail.com²,
ferdibria2001@gmail.com³

ABSTRACT; *This study discusses the conflict between Presidential Instruction No. 1 of 2025 on Budget Efficiency and Law No. 62 of 2024 on the State Budget (APBN) for the 2025 Fiscal Year. The Presidential Instruction was issued as an effort to improve the efficiency of state spending through budget cuts in ministries, institutions, and local governments in the implementation of the 2025 APBN. However, this efficiency measure has sparked controversy because it is considered to contradict the provisions that have been explicitly regulated in the 2025 APBN Law as a valid piece of legislation. The issue arises because while the Presidential Instruction has binding administrative authority over ministries and government agencies, it must not deviate from legal provisions. Meanwhile, Law No. 62 of 2024 has detailed regulations on the allocation and use of the state budget, including government spending priorities and financing for the 2025 fiscal year. Several legal experts have assessed that the issuance of this Presidential Instruction contains legal flaws and could potentially be challenged in the Supreme Court, as it disregards the budget revision mechanism that should be carried out through amendments to the law. The results of the analysis show that this conflict of norms reflects a mismatch between executive fiscal policies oriented toward efficient government spending and legal provisions that are constitutionally binding. This study emphasizes the importance of harmonizing policies and legislation to ensure legal certainty, the effectiveness of state budget implementation, and to avoid regulatory dualism that could potentially disrupt fiscal stability and state financial management. The type of research conducted in this study is normative legal research, which can be defined as a scientific procedure to discover the truth based on legal logic from a normative perspective. Meanwhile, the research approach used in this study employs several approaches: the legal approach, the conceptual approach, and the qualitative approach in law.*

Keywords: *Normative Conflict, Presidential Instruction No. 1 Of 2025, Law No. 62 Of 2024, Budget Efficiency, State Budget (APBN).*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas konflik norma antara Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Instruksi Presiden tersebut diterbitkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi belanja negara melalui pemangkasan anggaran pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBN 2025. Namun, langkah efisiensi ini menuai kontroversi karena dinilai bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang APBN 2025 sebagai produk legislasi yang sah. Permasalahan muncul karena meskipun Instruksi Presiden memiliki kekuatan administratif yang mengikat bagi kementerian dan lembaga pemerintah, instruksi tersebut tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang-undang. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 telah secara rinci mengatur alokasi dan penggunaan anggaran negara, termasuk prioritas belanja dan pembiayaan pemerintah untuk tahun anggaran 2025. Sejumlah pakar hukum menilai bahwa penerbitan Inpres ini mengandung cacat hukum dan berpotensi digugat di Mahkamah Agung, karena mengabaikan mekanisme perubahan anggaran yang seharusnya dilakukan melalui revisi undang-undang. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertentangan norma ini mencerminkan ketidakselarasan antara kebijakan fiskal eksekutif yang berorientasi pada efisiensi belanja negara dengan ketentuan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara konstitusional. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan anggaran negara, serta menghindari dualisme regulasi yang berpotensi mengganggu stabilitas fiskal dan tata kelola keuangan negara. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulis ini penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang dapat diartikan sebagai suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan pendekatan kualitatif dalam hukum.

Kata Kunci: Konflik Norma, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, Efisiensi Anggaran, APBN.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari konsep negara hukum adalah peraturan perundang-undangan. Tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya untuk menetapkan aturan baku dalam berbagai macam yang terkandung di dalam masyarakat, namun juga untuk membuat atau melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.¹ Negara merupakan sebuah organisasi besar yang memiliki

¹ Siska Windu Natalia , Qurata Ayuni Universitas Indonesia Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Dalam Berbagai Konstitusi Di Dunia hlm 1.

kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk mengelola dan menyelenggarakan sebuah negara tidak lepas dari pengurus pemerintahan dalam menjalankan mekanisme negara itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari pendapatan serta penerimaan negara guna digunakan dalam memberdayakan serta membiayai segala proses program negara untuk mensejahterakan masyarakat.²

Di Indonesia, penyusunan anggaran negara setiap tahun dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara filosofis, (APBN) mencerminkan kedaulatan rakyat, sehingga penetapannya dilakukan setiap tahun melalui undang-undang. (APBN) pada hakikatnya merupakan wujud kepercayaan rakyat kepada pemerintah dalam mengelola keuangan negara, sehingga pengelolaannya diharapkan memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran.³ Apabila dilihat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disahkan setiap tahun melalui undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran yang diajukan pemerintah, maka anggaran tahun sebelumnya tetap diberlakukan. Sementara itu, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. karena itu, negara dapat menjadi penyelenggara untuk mengelola anggaran negara.⁴

Pemerintah merupakan sebuah lembaga negara yang mampu untuk mengurus keuangan negara dengan baik serta menata (APBN) dalam setiap tahunnya untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam mencapai tujuan bernegara. Anggaran pendapatan dan belanja ini wajib melakukan pengelolaan dengan tertib dan bertanggung jawab, serta mengikuti prinsip-prinsip umum dalam menerapkan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan yaitu. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam

² Fahmi Ali Ramadhani Analisis Hukum Keuangan Negara Terhadap Efektivitas Implementasi APBN hlm 256.

³ Sernanda Putri Darma¹, Nur Haliza², Dela Aulia Br Ginting³, Putri Kemala⁴ Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru Hlm 2.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

rangka mendukung terwujudnya (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD NRI tahun 1945.⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan posisi strategis tersebut, (APBN) tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengalokasian sumber daya negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengoptimalkan pelayanan publik. Fungsi stabilisasi (APBN) diarahkan untuk mempertahankan dan mempercepat kinerja perekonomian, sehingga tercapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan kestabilan harga. Meskipun demikian, pelaksanaan APBN kerap menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan tersebut, antara lain persoalan regulasi, ketidaktepatan alokasi anggaran, serta lemahnya mekanisme pengawasan.⁶Sehubungan dengan kewenangan presiden atau kepala pemerintahan dalam konteks fungsi legislatif, presiden sebagai kepala pemerintahan, selain melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melibatkan lembaga legislatif, juga memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Kewenangan presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa presiden menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya.⁷

Dalam penyusunan peraturan pelaksana undang-undang di Indonesia, Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tanpa campur tangan langsung dari legislatif sebagai pembentuk undang-undang. Dalam praktiknya, lembaga eksekutif cenderung merumuskan ketentuan yang menguntungkan

⁵ Abdur Rahim¹, Ahadul Fitri Hakim², Arip Purnama³, Elha Al Hafitsyah⁴, Fairuz Zahira⁵ Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 hlm 2.

⁶ Opcit.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pihaknya ketika terdapat pasal-pasal dalam undang-undang yang bersifat ambigu atau belum diatur secara tegas. Situasi ini terlihat, misalnya, pada penerbitan peraturan pelaksanaan terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.⁸ Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang (APBN) tahun anggaran 2025 sudah sesuai dengan hirarki peraturan Undang-Undang yang berlaku. Namun (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran ini justru tidak sejalan dengan berbagai macam norma hukum yang sudah ditetapkan, sehingga terjadi konflik norma sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 ayat 1 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis berarti menelaah aspek-aspek hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kualitatif hukum. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah Menelaah Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan regulasi terkait persoalan atau isu hukum, peneliti menganalisis *ratio legis* (alasan hukum) dan konsistensi filosofis antara substansi hukum dengan masalah konkret yang terjadi pada Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025 dan Instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Pendekatan konseptual (conceptual Approach) adalah Mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan doktrin, asas hukum, dan konsep teoritis. Pendekatan kualitatif dalam hukum adalah metode penelitian yang menekankan pada pemahaman secara mendalam

⁸ instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran apbn dan apbd.

terhadap fenomena hukum, baik berupa perilaku, proses, maupun makna yang terkandung dalam praktik hukum di masyarakat. Pendekatan ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran APBN dan APBD belum sesuai dengan postur Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. (Inpres) ini menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan reviu dan penghematan anggaran sesuai tugas dan kewenangan masing-masing demi meningkatkan efisiensi belanja negara selain (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang, pengelolaan efisiensi anggaran juga harus tetap berpedoman pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengatur pengelolaan, alokasi, dan pertanggungjawaban anggaran negara secara sistematis. Efisiensi anggaran yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan (UU APBN) dapat bertentangan dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan dan berpotensi merugikan negara serta masyarakat, bahkan dapat menimbulkan risiko korupsi dan melemahkan tata kelola keuangan negara yang baik.⁹Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan untuk mengatur efisiensi belanja negara pada pelaksanaan (APBN dan APBD) Tahun Anggaran 2025. Inpres ini menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun dari total (APBN) senilai Rp306.695.177.420.000,00, yang mencakup pemangkasan anggaran kementerian/lembaga serta dana transfer ke daerah.¹⁰

Tabel 1.1. Rincian Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

No.	Jenis Anggaran	Total Efisiensi (RP triliun)	Rincian Efisiensi
------------	-----------------------	---	------------------------------

⁹ <https://siplawfirm.id/pengelolaan-efisiensi-anggaran-dalam-apbn-dan-apbd/?lang=id>.

¹⁰ Opcit.

1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Kementerian/Lembaga)	Sebesar Rp256,1 triliun (dua ratus lima puluh enam koma satu triliun rupiah)"	Penghematan pada mencakup pengeluaran untuk operasional, administrasi perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, pemberian bantuan pemerintah, kegiatan pembangunan, pengadaan infrastruktur, serta pembelian peralatan dan mesin.
2.	Tranfer ke Daerah (APBD terkait)	Rp50.595.177.402.000,00 (lima puluh triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua ribu rupiah)	untuk belanja yang dibatasi, seperti kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, atau FGD.

3.	Total Efisiensi (APBN dan APBD)	Rp306.695.177.420.000,00 (tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).	Total Efisiensi dialokasikan untuk program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan program makan bergizi gratis.
-----------	------------------------------------	---	---

Sumber: <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/download/d4792c81-b0f8-49e0-b6a884605a35c5ae/Inpres01tahun2025.pdf>

Instruksi Presiden ini memerintahkan pengurangan belanja yang tidak menjadi prioritas, seperti perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan pendukung yang tidak memiliki hasil yang terukur. Seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, diminta melakukan efisiensi dengan membatasi pengeluaran untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau diskusi kelompok terarah. Selain itu, anggaran perjalanan dinas harus dikurangi sebesar 50 persen.¹¹

Tabel.1.2.Postur APBN Tahun Anggaran 2025.

No.	Komponen	Total Rincian (APBN)	Keterangan
1.	Pendapatan Negara	Rp.3005.127.683.257.000,00.(tiga kuadriliun lima triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).	pendapatan dari pajak, PNBP, dan hibah.
2.	Penerimaan Pajak	Rp.2.490.911.571.145.000.00.(dua kuadriliun empat ratus sembilan puluh	Pajak penghasilan, Pajak pertambahan

¹¹ <https://smartid.co.id/instruksi-presiden-inpres-nomor-1-tahun-2025/>

		triliun sembilan ratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).	nilai, cukai, Pajak bumi dan bangunan, bea masuk dll.
3.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp.513.635.052.112.000,00.(lima ratus tiga belas triliun enam ratus tiga puluh lima miliar lima puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).	Dari Sumber daya alam, layanan Kementerian/Lembaga, badan layanan umum
4.	Penerimaan Hibah	Rp.581.060.000.000,00.(lima ratus delapan puluh satu miliar enam puluh juta rupiah).	Sumber luar negeri/non-pemerintah
5.	Belanja Negara	Rp.3.621..313.743.500.000,00.(tiga kuadriliun enam ratus dua puluh satu triliun tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).	Total Pengeluaran pemerintah pusat dan daerah
6.	Belanja Pemerintah Pusat	Rp.2.701.441.628.917.000,00.(dua kuadriliun tujuh ratus satu triliun empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).	Kementeria/Lembaga dan non-kementerian/lembaga
7.	Transfer ke Daerah dan Desa	Rp.919.872.114.583.000,00.(sembilan ratus sembilan belas triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar seratus empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).	Termasuk dana desa, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan insentif daerah
8.	Defisit Anggaran	Rp.616.186.060.243.000,00.(enam ratus enam belas triliun seratus delapan puluh enam miliar enam puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).	Defisit belanja pendapatan

9.	Pembiayaan Anggaran	Rp.616.186.060.243.000,00.(enam ratus enam belas triliun seratus delapan puluh enam miliar enam puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).	Utang dan non-utang untuk menutupi defisit dan investasi negara.
----	---------------------	---	--

Sumber : Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025 adalah prinsip pengelolaan keuangan negara, perubahan atas postur atau rincian APBN (misalnya, pemotongan atau efisiensi anggaran dalam jumlah besar) seharusnya dilakukan melalui mekanisme perubahan Undang-Undang (RAPBN-P), bukan hanya melalui instruksi presiden. Hal ini ditegaskan juga oleh sejumlah ahli hukum, yang menyoroti bahwa perubahan signifikan pada anggaran negara memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat agar memiliki legitimasi hukum yang kuat.¹³

Potensi ketidaksesuaian

Apabila dalam pelaksanaan anggaran negara terjadi kondisi yang membuatnya tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan, maka anggaran tersebut perlu disesuaikan melalui perubahan. Penyesuaian ini harus mempertimbangkan perkembangan situasi yang ada dan dilakukan dalam bentuk Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena perencanaan anggaran awal ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, sehingga perubahannya pun wajib dilakukan melalui Undang-Undang agar selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat direvisi pada pertengahan tahun anggaran berjalan apabila terdapat keadaan yang mengharuskan perubahan tersebut, dengan dasar usulan dari Presiden.¹⁴ Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa perubahan anggaran harus mempertimbangkan perkembangan situasi yang terjadi, serta pembahasannya dilakukan bersama antara pihak legislatif dan pemerintah pusat. Revisi anggaran pada pertengahan tahun anggaran dapat dilakukan apabila terjadi:Perkembangan ekonomi

¹² Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang APBN Tahun Anggaran 2025.

¹³<https://www.hukumonline.com/berita/a/dekan-fh-universitas-andalas-sebut-efisiensi-anggaran-cacat-hukum--begini-alasannya-lt67bad582c8828/>

¹⁴ Efektivitas Perubahan Anggaran Kabupaten Garut Tahun 2020 Hlm 39 Muhammadrafiqiyas.

makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam (APBN); Perubahan mendasar pada kebijakan fiskal; Keadaan yang mengharuskan adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, atau antar jenis belanja; Keadaan yang mengharuskan penggunaan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya untuk membiayai anggaran yang sedang berjalan.¹⁵

2. Instruksi Presiden tentang Efisiensi anggaran APBN dan APBD agar kedepannya dapat sesuai dengan Undang-Undang nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025.

Pelaksanaan anggaran belanja negara sering menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait disharmoni antara peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena penyusunan peraturan pelaksana kerap mengabaikan substansi yang telah diatur dalam Undang-Undang APBN, sehingga dalam praktiknya muncul tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Dari segi efektivitas dan efisiensi penerapan di lapangan, penyusunan Instruksi Presiden dilakukan sepenuhnya oleh lembaga eksekutif tanpa adanya mekanisme checks and balances. Akibatnya, ketentuan dalam Undang-Undang APBN sebagai peraturan setingkat undang-undang sering kali diabaikan oleh peraturan pelaksana, tanpa mempertimbangkan secara utuh rincian, struktur, dan nilai anggaran yang telah diundangkan melalui prosedur legislasi yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan landasan filosofis, yuridis, ekonomis, dan sosiologis tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pembentukan kebijakan pelaksanaan anggaran.¹⁶ Hambatan yuridis yang muncul disebabkan belum terwujudnya harmonisasi antara peraturan pelaksana dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks pelaksanaan dan efisiensi anggaran. Hal ini terlihat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran (APBN dan APBD), Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan lain yang mengatur pelaksanaan belanja negara. Oleh karena itu, pembahasan ini difokuskan pada pendekatan hukum yang bertujuan

¹⁵ Ibid Hlm 39.

¹⁶ Riska Agi Sawitri, Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah Hlm 55.

untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sekaligus mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara.¹⁷

Harmonisasi Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran dengan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang (APBN).

Analisis hukum yang mengungkap sifat dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar juga memperlihatkan keunikan tersendiri. Hukum menetapkan aturan sendiri karena sebuah norma menentukan bagaimana norma hukum lainnya dibuat serta isi dari norma tersebut. Ketika sebuah norma menjadi dasar bagi norma hukum lain, norma tersebut menjadi sumber utama validitas. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dengan norma yang dibuat dapat disebut hubungan superior dan inferior secara hierarkis. Norma yang mengatur pembuatan norma lain disebut superior, sementara norma yang dibuat disebut inferior. Sistem hukum, terutama yang merepresentasikan negara, bukanlah kumpulan norma yang setara dan saling mengatur satu sama lain, melainkan sebuah hirarki norma dengan tingkatan yang berbeda. Kesatuan norma ini terbentuk karena pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Aturan bahwa norma lebih tinggi menentukan pembuatan norma lebih rendah menjadi dasar validitas keseluruhan sistem hukum yang membentuk kesatuan tersebut.¹⁸

Secara hierarkis, Undang-Undang menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Instruksi Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Frasa “ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang” mengandung makna bahwa anggaran negara harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan anggaran yang diajukan oleh pemerintah setiap tahun. Hal ini juga

¹⁷ Opcit.

¹⁸ Teori hans kelsen tentang hukum Prof. Dr. Jimly. Asshiddiqie, S.H. Dan M.Ali Safa'at, S.H. M.H. Hlm 110.

ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa APBN yang disetujui DPR harus terinci berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Ketentuan ini menunjukkan bahwa DPR melakukan pembahasan secara mendalam terhadap APBN yang diajukan pemerintah. Oleh karena itu, jika terdapat penyesuaian dalam pelaksanaan APBN, khususnya dalam hal belanja negara, maka revisi atas rincian tersebut harus mendapat persetujuan DPR. Ketentuan ini juga menegaskan perlunya percepatan penyerapan anggaran berdasarkan Undang-Undang. Dari sini dapat dipahami bahwa pelaksanaan Instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran harus diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang APBN yang berlaku. Salah satu cara yang sah untuk melakukan perubahan postur anggaran APBN adalah melalui revisi APBN Perubahan (APBN-P) yang harus melalui proses pembahasan bersama DPR.

KESIMPULAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Anggaran (APBN dan APBD) belum sepenuhnya selaras dengan postur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025. karena Inpres tersebut menetapkan penghematan anggaran yang signifikan (senilai Rp306,6 triliun) melalui pemangkasan belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah tanpa revisi/perubahan formal dalam Undang-Undang (APBN) melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ini menimbulkan masalah harmonisasi hukum karena perubahan postur anggaran yang substansial semestinya dilakukan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) adalah dokumen anggaran yang berisi revisi terhadap anggaran negara yang telah disahkan, yang diajukan untuk menyesuaikan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan fiskal, atau kebutuhan negara selama tahun anggaran berjalan. Yang mendapat persetujuan DPR, bukan hanya lewat instruksi Presiden. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 sendiri merupakan dasar hukum yang menetapkan postur (APBN) 2025 yang disusun dengan asas keterbukaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan sinergi antara pusat dan daerah. Sedangkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 fokus pada efisiensi belanja negara dan daerah yang sifatnya implementatif, namun belum melalui mekanisme hukum pengesahan ulang anggaran sehingga ada konflik legal dan administrasi dalam pelaksanaan anggaran. Perlu

harmonisasi untuk menyelaraskan antara efektivitas penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden dengan mekanisme legal formal pada perubahan (APBN), sesuai Undang-Undang agar tidak menimbulkan konflik norma sehingga kebijakan anggaran tetap stabil dan sah secara hukum. Dengan demikian, instruksi Presiden harus dijalankan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur (APBN) agar tercipta kesesuaian dan kesinambungan antara kebijakan fiskal serta tata kelola keuangan negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Fahmi Ali Ramadhani Analisis Hukum Keuangan Negara Terhadap Efektivitas Implementasi APBN hlm Sernanda Putri Darma¹, Nur Haliza², Dela Aulia Br Ginting³, Putri Kemala⁴ Analisis Efisiensi dan Transparansi APBN Indonesia: Studi Kasus Tahun Terbaru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Abdur Rahim¹, Ahadul Fitri Hakim², Arip Purnama³, Elha Al Hafitsyah⁴, Fairuz Zahira⁵ Institut Agama Islam Az-Zaytun, Indonesia Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran apbn dan APBD.
(Nurfida et al., 2024)

Tantangan Rapbn 2025 Dan Dampaknya Bagi Masyarakat Menengah.

Riska Agi Sawitri, Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Dan Pemerintah Daerah Instruksi presiden Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Prof. Dr. Jimly. Asshiddiqie, S.H. Dan M.Ali Safa'at, S.H. M.H.

Teori hans kelsen tentang hukum <https://siplawfirm.id/pengelolaan-efisiensi-anggaran-dalam-apbn-dan-apbd/?lang=id>.

<https://jdih-old.kemenkeu.go.id/download/d4792c81-b0f8-49e0-b6a8-84605a35c5ae/INPRES01TAHUN2025.pdf>.

<https://smartid.co.id/instruksi-presiden-inpres-nomor-1-tahun-2025/>

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang APBN Tahun Anggaran 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/dekan-fh-universitas-andalas-sebut-efisiensi-anggaran-cacat-hukum--begini-alasannya-lt67bad582c8828/>